



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 221 TAHUN : 1994 SERI: D NO. 219

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 492 TAHUN 1994**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYERTAAN MODAL
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI PADA
PIHAK KETIGA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 8 Tahun 1989 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, maka untuk mempercepat pelaksanaan Peraturan Daerah ini perlu dibentuk Panitia Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;

b. bahwa pembentukan Panitia dimaksud point a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik

Indo
nesia Nomor 3037);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja penyusunan Per hitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak ketiga Jo Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 8 Tahun 1989, tanggal 4 Oktober 1989;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 8 Tahun 1994 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tahun 1990 Nomor 53 Seri D Nomor 53);
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1986 tanggal 2 Januari 1988 Tentang Pembentukan dan Susunan keanggotaan Team Persiapan Penyertaan Modal

Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
pada Pihak Ketiga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYERTAAN
MODAL DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI PADAPIHAK KETIGA.

Pasal 1

- (1) Membentuk Panitia Penyertaan Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali pada Pihak Ketiga.
- (2) Susunan Panitia Penyertaan Modal Daerah dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Panitia dimaksud Pasal 1 mempunyai tugas :

- a. Melakukan penelitian terhadap barang yang disertakan sebagai Modal Saham Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT).
- b. Menentukan Nilai barang Daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain dalam mempersiapkan perjanjian :
 - Kontrak Managemen
 - Kontrak Produksi
 - Kontrak Bagi Keuntungan
 - Kontrak Bagi Hasil Usaha
 - Kontrak Bagi Tempat Usaha

Pasal 3

Untuk membantu tugas-tugas Panitia Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga Propinsi Bali ini dalam penyelesaian proses administrasi penyertaan Modal Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 8 Tahun 1989, dibentuk Pembantu Pelaksana pada Sekretariat Panitia Penyertaan Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali pada Pihak Ketiga yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 29 September 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. DPRD. Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar 3 (exemplar)
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Ketua BKPMMD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kanwil BPN Propinsi Bali di Denpasar.
7. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Dati. I Bali di Denpasar.
8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Bupati/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
11. Yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali Nomor : 221 Tanggal : 28
Oktober 1994 Seri : D
Nomor : 219

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat
I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA
NIP. 010049857

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 29 SEPTEMBER 1994 NOMOR 492 TAHUN 1994 TENTANG PEMBEN-TUKAN PANITIA PENYERTAAN MODAL DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI PADA PIHAK KETIGA

Susunan Keanggotaan Panitia Penyertaan Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Pada Pihak Ketiga.

Penasehat : - Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali

- Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali

Ketua : Asisten Administrasi (Asisten IV)

Wakil Ketua : Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Sekretaris : Kepala Biro Perlengkapan Setwilda Tingkat I Bali.

Anggota : 1. Kepala Biro Bina Perekonomian Daerah Setwilda Tingkat I Bali.

2. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali.

3. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali.

4. Kanwil BPN Propinsi Bali.

5. Unsur tehnis (anggota tidak tetap).

Pembentukan : 6 (enam) orang staf pada Biro Perlengkapan Setwilda Tingkat I Bali

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

ttd.

IDA BAGUS OKA.

